

**BAB IV**  
**PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HUKUM TENTANG TEKS**  
**TAKLIK TALAK**

**A. Hermeneutika Hukum dan Taklik Talak**

Pembahasan tentang objek kajian hermeneutika ini sangat luas karena tergantung pada sudut pandang pengguna disiplin ilmu tersebut. Hemat peneliti, objek hermeneutika pada karya tulis ini adalah terletak pada kajian teks atau dokumen resmi negara. Teks taklik talak sebagai suatu dokumen resmi negara memiliki asumsi berbeda dari para pembacanya, itulah mengapa pembahasan ini peneliti persempit dengan memposisikan dirinya sebagai (pembaca) teks yang turut mencocokkan pemikiran hermeneutika.

Jazim Hamidi menyebutkan bahwa hermeneutika hukum memiliki dua makna, pertama hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai sebuah metode interpretasi atas teks-teks hukum atau naskah normatif.<sup>1</sup> Hal itu ditujukan karena tujuan hermeneutika untuk memberika pemahaman terhadap kaidah yang tersurat maupun tersirat. Kemudian yang kedua hermeneutika juga memiliki pengaruh terhadap penemuan hukum, oleh karena itu hermeneutika hukum sering digunakan para hakim untuk mendapatkan pemahaman.

Untuk mendapatkan makna dari teks taklik talak tersebut perlu upaya memahami kembali keberadaan teks dengan mengetahui maksud penulis aslinya. Proses ini mengharuskan pemahaman antara konteks sejarah dengan

---

<sup>1</sup>Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, 97.

teks yang ada. Mudjia Rahardjo mengatakan bahwa terdapat tiga subjek yang terlibat dalam membangun makna suatu dokumen,<sup>2</sup> tiga subjek itu adalah teks/ *sighot* taklik talak itu sendiri, pengarang dan pembaca (*the text, the author, the reader*). Berkaitan dengan relevansi teks taklik talak di atas, maka ketiga subjek ini penting untuk dibahas.

Ditinjau dari aspek posisi teks, *sighot* taklik talak merupakan bentuk perjanjian perkawinan yang dibenarkan dalam hukum Islam serta disahkan dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>3</sup> Kemudian ditinjau dari aspek posisi pengarang, keberadaan taklik talak dimulai sejak kepemimpinan Sultan Agung Hanyakra Kusuma, posisi pengarang merupakan seorang raja Mataram pada tahun 1554 Jawa/ 1630 Masehi.<sup>4</sup> Kehadiran taklik talak pada saat itu bertujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak istri bilamana ditinggalkan suami saat melaksanakan tugas kerajaan.

Latar belakang taklik talak berlaku dikarenakan pada saat itu polemik yang terjadi adalah seorang istri ditinggalkan kemudian tidak mendapatkan hak nafkah dari suami serta kepulauan suami tidak dapat diketahui dalam keadaan selamat untuk kembali atau tidak. Kemudian ditinjau dari posisi pembaca yaitu saat ini, rumusan dalam teks taklik talak memiliki perubahan dari masa kemasa, sehingga pembaca harus memahami substansi dan periodeisasi perubahan teks taklik talak.

---

<sup>2</sup>Mudjia Rahardjo, *Hermeneutika*, 101.

<sup>3</sup>Dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 45, 46 dan 116.

<sup>4</sup>Nihayatul Ifadhloh, *Taklik Talak sebagai Perjanjian Perkawinan; Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45, Skripsi*, 43.

Teks taklik talak ini sengaja dibuat oleh pengarang untuk tujuan keadilan terhadap perempuan, dengan posisinya sebagai seorang raja yang harus berperilaku bijaksana. Berkenaan dengan posisi teks saat ini berdasarkan historisnya tidak terdapat perubahan yang menyalahi dasar hukum baik agama, adat bahkan negara. Sejak dirumuskan substansi taklik talak tidak pernah menyimpang, dan dapat disimpulkan bahwa teks taklik talak ditinjau dari objek kajiannya masih relevan untuk melindungi hak-hak perempuan dalam keluarga.

#### **B. Perspektif Hermeneutika Hukum Tentang Teks Taklik Talak**

Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam perkawinan dan hak yang sejajar untuk mengajukan perceraian atau talak. Ucapan talak yang disampaikan dengan lisan seperti perkataan suami kepada istri “engkau aku talak” tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali, karena talak dinyatakan sah apabila dilakukan didepan Pengadilan Agama.<sup>5</sup> Itulah mengapa dalam pelaksanaannya taklik talak dilembagakan serta dijadikan bagian penting dalam buku nikah, walaupun pada praktiknya tidak menjadi suatu keharusan.

Esensi hermeneutika hukum menurut Jazim Hamidi adalah mengungkapkan kata-kata (*to say*), menjelaskan seperti halnya menjelaskan sebuah situasi dan menerjemahkan seperti di dalam translit asing.<sup>6</sup> Pada teks taklik talak ini, peneliti tidak berupaya menerjemahkan,

---

<sup>5</sup>Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*, Terj. Phil Sahiron Syamsuddin, dkk. *Prinsip Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), 280.

<sup>6</sup>Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum* (Malang: UB Press, 2017), 79.

namun lebih spesifik pada analisisnya dengan mengungkapkan teks berdasarkan periodisasi terbentuknya, dan juga menjelaskan situasi kehadiran teks tersebut. Teks taklik talak dapat diinterpretasikan sebagaimana berikut ini:

### **1. Interpretasi Historis:**

Menurut hemat peneliti, cakupan hermeneutika hukum sangat luas, sehingga interpretasi merupakan salah satu upaya untuk menggali makna dengan mempertimbangkan horison yang meliputi teks taklik talak. Horison yang dimaksud adalah horison teks, pengarang dan pembaca. Berdasarkan historisnya teks taklik talak telah banyak mengalami perubahan, namun substansinya tetap sama yaitu bertujuan untuk melindungi perempuan. Dari berbagai perbandingan perubahan teks taklik talak dapat dianalisis bahwa memang perubahannya sangat bersifat pro perempuan.

#### **a) Sebelum Kemerdekaan s/d Tahun 1947**

Mengutip dari hasil penelitian Hanafi Nur Karim, bahwa pada tahun 1947 sudah ada pelembagaan taklik talak yang saat itu disebut Taklik Perdjanjian, yang isinya adalah:<sup>7</sup>

*Samongso-mongso ninggal utowo nambang pitu wulan ing daratan Djawa utowo rong taun njabrang segoro, lan ora makani, njandangi serta ngomahi, tantriamane rabine matur ing Chakim Raad Agama dadi pagate.*

Artinya: Sewaktu-waktu suami meninggalkan atau menambang istri tujuh bulan perjalanan darat atau dua tahun menyebrang

---

<sup>7</sup>Hanafi Nur Karim, *Pelanggaran Taklik Talak dan Pengaruhnya Terhadap Istri Dan Anak (Studi Kasus Kenagarian Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota)*, Skripsi (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2018), 30.

lautan, kemudian tidak memberi makan, pakaian dan rumah, dan istrinya tidak rela sehingga menghadap ke Chakim Raad Agama maka jatuhlah talakmu.

**b) Tahun 1947 s/d 1950**

Terdapat perubahan yang signifikan pada fase ini, karena isi taklik talak semakin diperbarui. Mengutip dari hasil penelitian Zahrotul Firdaus, pada tahun 1947 sampai dengan 1950 substansi taklik talak adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan pergi istri saya itu dalam masa 6 bulan berturut-turut
2. Atau saya tidak memenuhi kewajiban saya memberi nafkah padanya dalam masa 3 bulan berturut-turut
3. Atau saya menyakiti istri saya itu dengan memukul
4. Atau saya menambang istri saya itu dalam masa 3 bulan berturut-turut.

Apabila istri saya tidak suka, dan mengadukan kepada Pengadilan yang berhak mengurus hal ini, dan apabila istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 0,30 sebagai *iwadh*, serta dakwaannya dibenarkan dan diterima oleh Pengadilan itu, maka jatuhlah talak saya satu kepada istri saya itu; dari uang *iwadh* tersebut saya wakalkan kepada Pengadilan tersebut untuk menerimanya dan memberikan sebagai sidkah kepada fakir-miskin.

---

<sup>8</sup>Zahrotul Firdaus, *Perubahan Shigat Taklik Talak dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Istri. Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 39.

Dari sini dapat dikaji perbandingan teks taklik talak antara sebelum kemerdekaan dengan taklik talak pada tahun 1950. Ada 6 aspek substansi taklik talak di antaranya:

1. Tranformasi penggunaan bahasa dari yang dulunya bahasa Jawa menjadi bahasa Indonesia. Perubahan ini didasari karena pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa persatuan dalam Soempah Pemoeda (sumpah pemuda) hingga kemudian pada 18 Agustus 1945 diresmikan menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia.<sup>9</sup> Hal itu juga telah diakui dalam Undang-Undang Dasar pasal 36, sehingga sudah sepatutnya terjadi perubahan bahasa pada sighot taklik talak tahun ini.
2. Penegasan tentang kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suami beserta estimasi waktu selama tiga bulan mengabaikan. Konsep ini merupakan aspek penting dalam kehidupan keluarga, mengingat bahwa setelah menikah seorang laki-laki memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anaknya yaitu menafkahnya, dalam ajaran Islam hal ini telah dipertegas dalam QS. An-Nisa' ayat 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

لَهُنَّ

Artinya: laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-

---

<sup>9</sup>Fahrurrazi dan Andri Wicaksono, *Sekilas Tentang Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2017), 2.

laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.<sup>10</sup>

3. Perubahan estimasi waktu kepergian sang suami dari perjalanan darat tujuh bulan atau menyebrang lautan selama dua tahun dirubah menjadi “ enam bulan berturut-turut”
4. Penambahan substansi yaitu apabila sang istri disakiti atau dipukul. Hal tersebut ditambahkan dalam substansi taklik talak atas dasar upaya membrantas praktik jahiliyah dimana perempuan tidak dihargai keberadaannya, tersakiti bahkan dimarginalkan, dalam ajaran agama Islam di sampaikan bahwa perempuan (istri) merupakan pelengkap bagi laki-laki, hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 187:

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ

Artinya: mereka (istri-istri) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka<sup>11</sup>

5. Penambahan substansi berupa, apabila “menambangi istri” dengan estimasi waktu selama tiga bulan.
6. Penambahan adanya uang *iwadh* (pengganti). Besar iwadh yang harus ditebus adalah tiga puluh rupiah. Nominal ini lebih unggul dari pada tahun berikutnya dikarenakan pasca kemerdekaan mata uang yang diperkenalkan pertama kali dinaikkan dengan alasan

<sup>10</sup>Al-Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir untuk Wanita (Bandung, Marwah, 2009), 84 .

<sup>11</sup> Al-Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir untuk Wanita, 29.

sebagai upaya menyubsidi perekonomian dimasa revolusi karena pada saat itu kondisi negara belum stabil dan sebagai antisipasi kegiatan ekspor-impor dengan negara lain, maka nilai tukar sengaja dibuat tinggi oleh pemerintah pusat saat itu.<sup>12</sup>

Kemudian dasar hukum membayar uang *iwadh* tidak bertentangan dengan hukum Islam yang mana telah diterangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, Ayat 229, yaitu:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُخَافَا الْإِتِّيمَا حُدُودَ اللَّهِ  
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا فُتِنْتُمْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.<sup>13</sup>

Seluruh aspek tersebut akan menyebabkan jatuhnya talak apabila dilanggar oleh suami jika sang istri tidak rela kemudian mengadukannya pada pengadilan dan membayar *iwadh*.

<sup>12</sup>M. C Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c. 1200 Fourth Edition*, Terj. Tim Penerjemah Serambi (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008), 495.

<sup>13</sup>Al-Qur'an Tajwid, Terjemah, tafsir Untuk Wanita, 36.

**c) Tahun 1963**

Taklik talak pada periode ini berisi:<sup>14</sup>

Sewaktu-waktu saja:

1. Meninggalkan isteri saja tersebut enam bulan berturut-turut,
2. Atau saja tidak memberi nafaqah wadajib kepadanya tiga bulan lamanja,
3. Atau saja menjakiti badan/djasmani isteri saja itu,
4. Atau saja membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saja itu enam bulan lamanja,

Kemudian isteri saja tidak ridla dan mengadukan halnja kepada Pengadilan Agama atau Petugas jang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengadjuannja dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau Petugas tersebut, dan isteri saja itu membajar uang nikah sebesar Rp. 2,50 sebagai *iwadh* (pengganti) itu dan kemudian memberikannja untuk keperluan ibadah sosial.

Perbandingan pada periode ini terletak pada beberapa aspek, di antaranya:

1. Penggunaan retorika bahasanya, yang mana telah menggunakan ejaan Republik atau ejaan Soewandi, ejaan ini digunakan sejak 1947 menggantikan ejaan *Van Ophuijsen*, ejaan Republik ini berlaku hingga tahun 1972.<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Kementrian Agama, Buku nikah, Kantor Urusan Agama, 1963.

<sup>15</sup>Sudaryanto dan Hermanto, "Pemakaian Ejaan dalam Bahasa Indonesia/Melayu pada Iklan Tempo Doeloe dan Implikasinya bagi Perkuliahan Bahasa Indonesia", *Jurnal Bahasa dan Sastra, dan Pengajarannya*, 1 (Maret, 2018), 60.

2. Perubahan pada rumusan poin ke-3 dari yang semula pada unsur “menyakiti” hanya terbatas pada memukul saja, menjadi “menyakiti badan/jasmani”. Artinya menyakiti disini bukan hanya tindakan fisik memukul saja, terlepas dari itu redaksi menyakiti badan/jasmani ini lebih luas jangkauan makna kekerasannya, bisa menjadi menendang atau kekerasan lainnya yang sifatnya bukan hanya memukul.
  3. Pada diksi “menambangi” diganti dengan istilah “membiarkan (tidak memperdulikan) dengan estimasi waktu enam bulan dengan yang semula hanya tiga bulan.
  4. Kemudian perubahannya juga terletak pada distribusi *iwdh*, dari yang semula untuk fakir miskin menjadi untuk keperluan ibadah sosial dan juga pada nominal *iwadh* yang harus dibayar dirubah menjadi 2,50 (dua ratus lima puluh rupiah) hal itu tentu ditinjau dari besaran nilai rupiah pada masa tersebut.
- Secara keseluruhan substansinya masih sama dari tahun sebelumnya.

#### **d) Tahun 1975**

Taklik talak pada periode ini berisi:<sup>16</sup>

Sewaktu-waktu saja:

1. Meninggalkan isteri saja tersebut enam bulan berturut-turut,

---

<sup>16</sup>Kementrian Agama, Buku nikah, Kantor Urusan Agama, 1975.

2. Atau saja tidak memberi nafaqah wadajib kepadanya tiga bulan lamanja,
3. Atau saja menjakiti badan/djasmani isteri saja itu,
4. Atau saja membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saja itu enam bulan lamanja,

Kemudian isteri saja tidak ridla dan mengadukan halnja kepada Pengadilan Agama atau Petugas jang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengadjuannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau Petugas tersebut, dan isteri saja itu membayar uang nikah sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.

Terdapat dua aspek perbandingan taklik talak pada tahun ini dengan sebelumnya, yaitu:

1. Kemudian juga mengubah estimasi waktu “membiarkan istri” yang semula 3 bulan lamanya menjadi 6 bulan. Perubahan ini dikarenakan untuk lebih berhati-hati agar tidak terjadi kemudahan dalam perceraian, sehingga ditambahlah estimasi waktu kepergian suami. Dalam kaidah usul fiqh diterangkan bahwa:

دَرْءُ الْمَقْصِدِ أَوْلَىٰ عَنِ جَلْبِ مَصَالِحٍ

Artinya: Menghilangkan ke-mudharatan lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan.<sup>17</sup>

<sup>17</sup>Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 337.

Sejalan dengan dirubahnya estimasi waktu di atas yang bertujuan untuk mencegah kemudharatan.

2. Kemudian perubahan juga terjadi pada nominal uang *iwadh* dan pihak yang akan menerima *iwadh*, dari yang semula ”fakir miskin saja” menjadi ”keperluan ibadah sosial”.

Perubahan penetapan nominal *iwadh* menjadi Rp. 0,50 dikarenakan menjadi tebusan istri kepada suami karena lazimnya hal cerai ada pada suami, kemudian nominal ini ditentukan agar suami tidak meminta *iwadh* di atas kemampuan istri.

Penggunaan uang *iwadh* juga didasari dengan adanya kewajiban maskawin dari suami terhadap istri, sehingga istri harus menebusnya dengan harta yang diterima jika dia yang durhaka atau bisa juga memberikannya sebanding atau lebih sedikit dari mahar, namun pada taklik talak ini syarat kesalahan bersumber dari suami, sehingga tebusannya lebih sedikit dengan mahar, dan alasan menggunakan uang, mayoritas ulama berpendapat bahwa *iwadh* itu harus berbentuk sesuatu yang berharga atau sesuatu yang dapat dijadikan mahar, dan pemerintah menetapkannya dalam bentuk uang<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Ani Ratna Sari, *Hukum Iwadh yang Ditentukan Pemerintah Menurut Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas, Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), 40.

**e) Tahun 1979**

Pada tahun ini taklik talak berisi:<sup>19</sup>

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya dalam masa 3 bulan berturut-turut
3. Atau saya menyakiti istri saya itu dengan memukul
4. Atau saya menambang istri saya itu dalam masa 3 bulan berturut-turut.

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama atau Petugas jang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau Petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.

Aspek perubahan pada periode ini adalah yang semula menggunakan Ejaan Republik menjadi Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) pada rumusan sighth taklik talak. Hal itu dikarekana sejak tahun 1972-2015 ejaan yang digunakan sudah EYD melalui Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972. Aspek kedua perubah diksi “membiarkan istri” menjadi “menambang istri”, serta perubahan estimasinya dari yang semula 6 bulan menjadi 3 bulan.

---

<sup>19</sup>Kementrian Agama, Buku nikah, Kantor Urusan Agama, 1979.

**f) Tahun 1992**

Isi taklik talak pada tahun ini yaitu:<sup>20</sup>

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya,

Kemudian istri saya tidak ridla dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama atau Petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak satu kepadanya.

Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Taklik talak pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya juga memiliki perubahan pada 3 aspek, yaitu:

---

<sup>20</sup>Kementrian Agama, Buku nikah, Kantor Urusan Agama, 1992.

1. Perubahan diksi “membiarkan istri” menjadi “menambangi” dari yang semula menggunakan estimasi 3 bulan dirubah lagi menjadi 6 bulan.
2. Terdapat perubahan nominal *iwadh* yang harus dibayar. Hal ini disesuaikan dengan nominal rupiah pada saat itu, dimana uang 0,50 rupiah sudah mulai dianggap nominal yang sangat sedikit sehingga *iwadh* diganti 1.000
3. Merubah lembaga yang akan menerimanya, yaitu Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat. Pendistribusian uang ini tidak menyalahi agama, karena pada saat pembacaan dan penanda tangan suami atas taklik talak telah disepakati bahwa tebusannya tidak akan diberikan pada suami, melainkan akan didistribusikan untuk keperluan sosial, dalam hal ini BKM merupakan lembaga yang bergerak diranah sosial agama.

**g) Tahun 2005**

Isi taklik talak pada tahun ini yaitu:<sup>21</sup>

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,

---

<sup>21</sup>Kementrian Agama, Buku nikah, Kantor Urusan Agama, 2005.

4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya,

Kemudian istri saya tidak ridla dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial.

Pada tahun ini perubahan isi taklik talak terletak pada pengurangan kata frasa dalam kalimatnya, seperti “atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu”, kemudian juga ada perubahan pada aspek nominal menjadi 10.000, kemudian pada aspek distribusi *iwadh* yang harusnya ditujukan untuk Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat kemudian diganti pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.

#### **h) Tahun 2022**

Isi taklik talak pada tahun ini yaitu:<sup>22</sup>

Apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya tersebut 2 (dua) tahun berturut-turut,
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya itu, atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu 6 (enam) bulan atau lebih,

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang *iwadh* (pengganti) tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

Perubahan teks taklik talak sejak diberlakukan hingga saat ini telah berkembang dengan rumusan yang berbeda, namun tidak merubah unsur pokok yang menjadi substansinya sehingga dapat diamati bahwa

---

<sup>22</sup>Kementrian Agama, Buku nikah, Kantor Urusan Agama, 2022.

perubahan itu terletak pada kualitas volume akan syarat taklik talaknya dan besaran *iwadh*.

Hingga saat ini perbandingan perubahannya terletak pada penggunaan diksi kata dan ejaannya, juga perubahan pada aspek *iwadh* serta pendistribusiannya. Pada tahun ini sudah diganti dengan tujuan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah kemudian diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

Kurang lebih terdapat empat pokok penting yang menjadi substansi taklik talak sejak diberlakukannya hingga saat ini. Substansi teks telah disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan taklik talak untuk melindungi hak perempuan, berikut unsur-unsur penting di dalam sighot taklik talak adalah:

- a) Suami meninggalkan istri (dalam keadaan lama)
- b) Suami tidak memberikan nafkah
- c) Suami menyakiti badan atau jasmani istri
- d) Suami membiarkan atau tidak memperdulikan istri
- e) Istri tidak ridho
- f) Istri mengadakan ke Pengadilan Agama
- g) Istri membayar *iwadh*
- h) *Iwadh* diberikan untuk kepentingan sosial

Setelah memahami historis perumusan teks taklik talak ini, dapat dilihat bahwa rumasannya sudah komprehensif apabila dibandingkan dengan sebelum taklik talak tersebut dilembagakan. Jika disesuaikan dengan teori hermeneutika hukum, menurut pemikiran hermeneutik Gadamerian kesejarahan makna, tanda bahasa dan bentuk variatif logika pengalaman termasuk pengalaman tradisi (supernatural/spiritual), hermeneutika hukum dengan jelas dapat memberikan gambaran terhadap pembaca.<sup>23</sup> Persoalan hermeneutika merupakan suatu upaya untuk memahami makna simbol atau teks dengan berusaha kembali pada susunan bahasa, retorika yang digunakan.

## 2. Interpretasi Gramatikal:

Pada tabel berikut dapat diketahui perubahan gramatikal teks taklik talak :<sup>24</sup>

Teks Taklik Talak	Bahasa Jawa	Samongso-mongso ninggal utowo nambang pitu wulan ing daratan Djawa utowo rong taun njabrang segoro, lan ora makani, njandangi serta ngomahi, tantriamane rabine matur ing Chakim Raad Agama dadi pagate
-------------------	-------------	---

<sup>23</sup>E. Sunaryo, *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 79.

<sup>24</sup> Kementrian Agama, *Buku Nikah*, Kantor Urusan Agama 1947, 1963, 2022.

	Ejaan Republik	<p>Apabila saja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meninggalkan isteri saja tersebut enam bulan berturut-turut,</li> <li>2. Atau saja tidak memberi nafaqah wadajib kepadanja tiga bulan lamanja,</li> <li>3. Atau saja menjakiti badan/djasmani isteri saja itu,</li> <li>4. Atau saja membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saja itu enam bulan lamanja,</li> </ol>
	Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)	<p>Apabila saya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut,</li> <li>2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,</li> <li>3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya itu, atau</li> <li>4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan atau lebih,</li> </ol>

Pada teks taklik talak saat ini (yaitu tahun 2022) bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah dipahami serta sudah menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Pada bahasa yang digunakan juga tidak terdapat kata atau kalimat yang memiliki perbedaan makna antara poin pertama hingga keempat.

Secara gramatikal beberapa kata atau kalimat dalam empat aspek teks taklik talak jika ditelaah bermaksud untuk menyampaikan: Pertama, redaksi kata “ berturut-turut” memiliki maksud untuk menjabarkan suatu keadaan yang berulang-ulang atau terus-menerus.<sup>25</sup> Kedua, pada kata

<sup>25</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>

menyakiti “jasmani” memiliki makna “raga” atau bisa dikaitkan dengan psikologi atau perasaan dari seorang istri.<sup>26</sup>

### **3. Interpretasi Sistematis:**

Maksudnya adalah, jika suatu istilah atau perkataan dicantumkan lebih dari satu kali dalam suatu unsur, maka pengertiannya harus sama pula. Secara substansi pada teks taklik talak tidak terdapat kata yang diulang.

### **4. Interpretasi Perbandingan Hukum:**

Interpretasi ini sering digunakan untuk memberikan pertimbangan terhadap suatu isu hukum (legal issue) dengan membandingkan berbagai stelsel hukum. Sehingga, implementasi pada empat aspek yang tertulis dalam sighthot takik talak sebagaimana berikut:

1. Meninggalkan istri saya tersebut 2 (dua) tahun berturut-turut,
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya.
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya itu, atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu 6 (enam) bulan atau lebih,

Jika ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam, kewajiban laki-laki sebagai seorang suami adalah memenuhi nafkah, memberikan perlindungan kepada istri. Al-Qur'an surat. An-Nisa' ayat 34 mengamini bahwa laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah

---

<sup>26</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/>

telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.<sup>27</sup> Undang-Undang No 01 Tahun 1974 juga mengamini hal tersebut, sebagaimana tertulis pada pasal 34 bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>28</sup>

Kemudian dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengamini dengan menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Menelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut

Kehadiran Taklik talak juga diamini dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 45 sebagai perjanjian perkawinan, dan pada pasal 116 sebagai salah satu alasan terjadinya perceraian.

---

<sup>27</sup>Al-Qur'an Tajwid, Terjemah, Tafsir untuk Wanita, 84.

<sup>28</sup>Undang-Undang No 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan